



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkcip@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

KEP.UTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 4499 /05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja, selaku Pendiri/Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) TUNAS JAYA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyeleggaraan PAUD .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
  - 9. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
  - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan :
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Taman Bermain PAUD tahun 2013,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Tim Penggerak PKK Desa Kedungreja  
Alamat : Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :  
Nama Lembaga : PAUD TUNAS JAYA  
Alamat : Desa Kedungreja Kecamatan Kedungreja  
Ketua Pengelola : MUTOLINGAH  
Terhitung mulai tanggal 21 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal, 21 Mei 2017  
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbarui Ijin kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 21 mei 2014

